BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR : 019. /BAWASLU.PROV.KI-05/HK.01.01/01/2020
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa serta peningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu atau Pemilihan

b. bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

c . bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomoer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 323/Bawaslu.Prov.KI/Sekrt.PM.07.02/12/2019 Perihal Instruksi dan Permohonan Nama Operator SIPS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser Tentang penunjukan dan penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2020

KESATU : menunjuk dan menetapkan **Sdr. Wahyu Surya Susanto Erman, SH** Sebagai Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser

KEDUA : menugaskan kepada yang tersebut pada Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Penginputan Data SIPS;
2. Memperbaharui Data SIPS;
3. Mempublikasikan Data Dan Informasi;
4. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);

5. Tugas lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa SIPS;

dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksankannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA APBD TAHUN 2020 – 115.01.2.686417/2020 Tanggal 05 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Arsip

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

YULIANI RACHMAN, SE
NIP. 19720522 200012 2 001